



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 83.a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

BUPATI LOMBOIK TENGAH

- Menimbang : a bahwa Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan;
- b bahwa Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

I. Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Lombok Tengah.

II. Tugas Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial


1. Menyiapkan dan memfasilitasi administrasi surat menyurat kegiatan rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
2. Menyiapkan bahan – bahan rapat yang diperlukan dalam rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
3. Menghimpun data – data isu aktual dari Perangkat Daerah terkait sebagai bahan rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

4. Membantu penyusunan laporan hasil rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
5. Membuat Notulen hasil rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
6. Menghimpun serta menyimpan dokumen - dokumen hasil bahan rapat pembahasan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lombok Tengah melalui sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Praya.
Pada Tanggal 11 - 02 - 2020



H. MOH. SUHAILI FT

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Badan kesbangpol Kab. Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Daftar Nama Tim

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1.	Bupati Lombok Tengah	Ketua
2.	Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah	Wakil Ketua II
4.	Komandan Komando Distrik Militer 1620 Wirabhakti Lombok Tengah	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Lombok Tengah	Wakil Sekretaris I
8.	Kasi Ops. Kodim Lombok Tengah	Wakil Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Praya	Wakil Sekretaris III
10.	Kepala Kantor BPN Kab. Lombok Tengah	Anggota
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah	Anggota
12.	Kepala Bappeda Kab. Lombok Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lombok Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas PMP Perizinan Satu Pintu Kab. Lombok Tengah	Anggota
18.	Kasat Pol. PP Kab. Lombok Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lombok Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah	Anggota
22.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Lombok Tengah	Anggota
II	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1.	Sekertaris Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Kabid Ketahanan Bangsa Kesbangpol Kab. Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Kasubbid. Ketahanan Sosial Budaya Bakesbangpol Lombok Tengah	Anggota
4.	Kasubbid. Ketahanan Ekonomi Bakesbangpol Lombok Tengah	Anggota
5.	Staf Bidang Ketahanan Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah (Hassugian Putra Kusuma, Amd.T)	Anggota
6.	Staf Bidang Ketahanan Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Wireguna, S.Adm)	Anggota
7.	Staf Subbag Perencanaan Dan keuangan Bakesbangpol Kabupaten. Lombok Tengah (Diaji Akbar, S.Adm)	Anggota



BUPATI LOMBOK TENGAH, 1

H. MOH. SUHAILI, ET